



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/3316 /A4.1/HK.01.01/2019
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1038/KPT/I/2019

18 Oktober 2019

- Yth.
1. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Aceh

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1038/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh dan Akademi Fisioterapi Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh ke Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ardhien Nissa

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP. 197611031999122001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1038/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENYATUAN AKADEMI PARIWISATA MUHAMMADIYAH ACEH DI KOTA
BANDA ACEH DAN AKADEMI FISIOTERAPI MUHAMMADIYAH ACEH DI KOTA
BANDA ACEH KE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH DI KOTA BANDA ACEH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 005/BPH UNMUHA/2019 tanggal 25 April 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor 916/L13/KL/2018 tanggal 31 Desember 2018, perlu memberikan izin penyatuan Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh dan Akademi Fisioterapi Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh ke Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyatuan Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh dan Akademi Fisioterapi Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh ke Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 702/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh dari Perserikatan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYATUAN AKADEMI PARIWISATA MUHAMMADIYAH ACEH DI KOTA BANDA ACEH DAN AKADEMI FISIOTERAPI MUHAMMADIYAH ACEH DI KOTA BANDA ACEH KE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH DI KOTA BANDA ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.
- KESATU : Memberikan izin penyatuan:
- a. Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan
 - b. Akademi Fisioterapi Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah,
- Ke Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Kesehatan Masyarakat Program Magister;
 - b. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
 - c. Akuntansi Program Sarjana;
 - d. Arsitektur Program Sarjana;
 - e. Hukum Program Sarjana;
 - f. Manajemen Program Sarjana;
 - g. Psikologi Program Sarjana;
 - h. Teknik Sipil Program Sarjana;
 - i. Bisnis Digital Program Sarjana;
 - j. Kewirausahaan Program Sarjana;
 - k. Perhotelan Program Diploma Tiga; dan
 - l. Fisioterapi Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf l tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh dan Akademi Fisioterapi Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/D/O/1993 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Perhotelan untuk Jenjang Program DIII pada Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Aceh di Banda Aceh dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 527/E/O/2013 tentang Alih Bina Akademi Fisioterapi Muhammadiyah Aceh di Propinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Propinsi Yogyakarta di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Fisioterapi

Muhammadiyah Aceh di Propinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Propinsi Yogyakarta di Bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh dan Akademi Fisioterapi Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ardhien Niessa Widhawati Siswojo

NIP 197611031999122001

